



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 78 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. *Whistleblower* adalah seseorang yang mengadukan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
5. *Whistle Blowing System* yang selanjutnya disebut sistem penanganan pengaduan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.
8. Pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
9. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.

10. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
11. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

BAB II JENIS PENGADUAN

Pasal 2

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi:

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan/atau
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

BAB III MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada UPP.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPP tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) UPP tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan dengan cara :
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung

- (2) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui :
 - a. surat;
 - b. faksimile;
 - c. kotak pengaduan;
 - d. surat elektronik (*email*);
 - e. media sosial; dan/atau
 - f. media lain.
- (3) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjukkan kepada UPP.
- (4) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada alamat resmi yang disediakan oleh UPP.

Pasal 5

- (1) Tahapan awal dalam penanganan pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor registrasi kepada *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UPP.

Pasal 6

- (1) Setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk tahapan selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (2) Terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/analisis yang memuat:
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. kesimpulan.
- (3) Terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, UPP dapat :
 - a. meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*, jika identitasnya jelas;

- b. tidak menindaklanjuti pengaduan, jika :
 - 1. identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 - 2. Pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
 - 3. materi pelanggaran tidak jelas;
 - 4. Pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 5. Pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
- (4) Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya diteruskan ke UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang.
- (5) Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan daerah dalam penanganan pengaduan, diteruskan pengaduan kepada UPP Pemerintah Daerah.
- (6) Terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah tertentu yang diterima UPP Pemerintah Daerah, dilimpahkan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPP melakukan penanganan pengaduan.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*); dan
 - b. pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN Perangkat Daerah, UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima rekomendasi dari UPP tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada Pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - b. pengembalian kerugian Daerah.

Pasal 9

Penanganan pengaduan yang berpotensi terjadi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati mengenai penanganan benturan kepentingan.

BAB IV

HAK-HAK *WHISTLEBLOWER*

Pasal 10

Hak-hak *Whistleblower*, antara lain:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas *Whistleblower*, dan
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

BAB V
LAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya oleh:
 - a. UPP tingkat Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dan UPP tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - b. hasil penanganan; dan
 - c. kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 12 (dua belas) hari setelah penanganan pengaduan selesai.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Format yang digunakan dalam penanganan pengaduan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI MAGETAN,


SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,


BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 78

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 78 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

FORMAT YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN
PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Format Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran:

TANDA TERIMA
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
Nomor : Lpr- /S-WBS/ /

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelapor :
Alamat :
No. Telp./HP :
Fax :
E-mail :
Unit Kerja/Organisasi :

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media Telp/Fax/
sms/e-mail/surat, tentang

.....

Pelapor,

Magetan,
Sekretariat *WistleBlowing System*

(.....)

(.....)

**) Coret yang tidak perlu*

2. Format Berita Acara Laporan Penelitian Awal Tim Pelaksana:

BERITA ACARA
Nomor : BA- /TP-WBS/ /.....
TENTANG
LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL ATAS DUGAAN PELANGGARAN
OLEH ASN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....,
telah dilaporkan adanya dugaan pelanggaran atas laporan dugaan pelanggaran
Nomor: Lpr-..../S- WBS/..../(.....), sebagai berikut:

.....
.....
.....

dinyatakan **TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI*)**

Berdasarkan penyampaian laporan penelitian awal ini, maka Pengarah
Whistleblowing System merekomendasikan **perlu/tidak perlu*)** ditindaklanjuti
dengan audit investigasi oleh Tim Pelaksana Investigasi.

	Magetan,
Pengarah <i>Whistleblowing System</i> ,	Tim Pelaksana <i>Whistleblowing System</i> ,
.....

*) Coret yang tidak perlu

3. Format Berita Acara Laporan Penelitian Awal Tim Pelaksana:

BERITA ACARA
Nomor : BA- /TP-WBS/ /
TENTANG
LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS DUGAAN PELANGGARAN
OLEH ASN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....,
dilaporkan hasil audit investigasi atas laporan dugaan pelanggaran Nomor: Lpr-
..../S-WBS/..../.....), sebagai berikut:

.....
.....

dinyatakan **TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI***)

Berdasarkan penyampaian laporan hasil audit investigasi ini, maka Pengarah
Whistleblowing System

merekomendasikan **perlu/tidak perlu***) diberikan pengenaan sanksi melalui
proses lebih lanjut.

Tim Pelaksana *Whistleblowing System*,

Menyetujui,

Pengarah *Whistleblowing System*,

(.....)

(.....)

BUPATI MAGETAN,



SUPRAWOTO